



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

OLSIVIANA, S.P. BINTI MURI PAWIRHARJO, tempat tanggal lahir Sidomukti, 23 Oktober 1983, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jl. Dusun Temboye, RT.001/RW.000, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H., dkk adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor LAW Firm Agus Melas \$ Partner, email: 46usmelas1980@gmail.com, berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

NURAWAL, S.P. BIN ANWAR, tempat tanggal lahir Sidomukti, 15 Mei 1981, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman Dusun Sidomulyo, Desa Sidomukti, Bone-bone, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syafril, S.H., dkk, adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsltan Hukum pada Law Office Muhammad Syafril & Partners, berkedudukan di Jl. Abdullah Dg.

Hlm 1 dari 9 hal. Put.No.4/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirua, Kompleks Panakukang Indah Blok E1 No. 18, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, email: mshp.law78@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 254/Pdt.G/2022/PA. MII, tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan, yaitu:

2.1. Sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah permanen dua lantai yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Lr. 6, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan panjang sisi dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Panjang 10 meter, berbatasan dengan jalan beton.
- Sebelah Timur : Panjang 22,80 meter, berbatasan dengan rumah milik Agus Zaman.
- Sebelah Selatan : Panjang 10 meter, berbatasan dengan rumah milik Muhtar dan sebidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya.
- Sebelah Barat : Panjang 22,80 meter, berbatasan dengan rumah milik Agus (Agus Panter).

Hlm 2 dari 9 hal. Put.No.4/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 160 yang terletak di Jalan poros Malili-Wotu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ir. Makmurianto.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik Mama Wiwik/Widia/Hasna.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan poros Malili-Wotu.

2.3. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 456, yang terletak Jln. Poros Sidomukti, Desa Sidomukti, Kecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rakini;
- Sebelah Selatan : Mbah Su';
- Sebelah Barat : Jalan Aspal;
- Sebelah Timur : Panji.

adalah harta-harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menyatakan, bahwa separuh dari harta bersama tersebut adalah hak dan bagian Penggugat Konvensi dan separuhnya lagi adalah hak dan bagian Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan tidak dapat diterima petitum Penggugat Konvensi angka 2 mengenai obyek sengketa 6;
6. Menolak petitum Penggugat Konvensi angka 2 mengenai obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4;
7. Menolak selain dan selebihnya;

Hlm 3 dari 9 hal. Put.No.4/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.343.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2022 secara elektronik (e court) melalui alamat domisili elektronik email 46usmelas1980@gmail.com sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malili Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.Mll tanggal 29 November 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Desember 2022;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2022, dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Malili tanggal 15 Desember 2022, serta telah diberitahukan kepada Terbanding atau kuasanya pada tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa terhadap memori banding Pemanding, Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Desember 2022, dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Malili tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa Pemanding dan Terbanding melalui kuasa hukumnya masing-masing telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik tanggal 19 Desember 2022, namun Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana telah diverifikasi oleh

Hlm 4 dari 9 hal. Put.No.4/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Malili pada tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 9 Januari 2023 dengan perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Mks dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan surat Nomor W20-A/0073/HK.05/I/2023 tanggal 9 Januari 2023, yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.MII, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Malili Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.MII tanggal 10 November 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara yang dimohonkan banding tersebut, pemeriksaannya dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara elektronik berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pembanding dan Terbanding untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Malili sebagaimana dinyatakan dalam surat persetujuannya masing-masing tanggal 23 Juni 2022 oleh Pembanding dan tanggal 8 Juli 2022 oleh Terbanding yang selanjutnya perkara tersebut diputus pada tanggal 10 November 2022 melalui sistem informasi Pengadilan sementara menurut Akta Permohonan Banding Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.MII tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding secara e court pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan terpenuhi tidaknya syarat formil permohonan banding Pembanding tersebut, khususnya dalam hal tenggat waktu pengajuan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 November 2022, pengucapan putusan yang dimohonkan banding tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 yang pada hari itu

Hlm 5 dari 9 hal. Put.No.4/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga salinan putusan tersebut dalam format *pdf* disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding melalui sistem informasi Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dalam petunjuknya pada huruf E angka 8 bahwa putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik dan telah dilaksanakan penyampaian putusan elektronik dalam format *pdf* kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak, selanjutnya pada angka 10 dijelaskan bahwa para pihak secara hukum dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pada Persidangan di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, pada huruf C.2 angka 1 menjelaskan bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 point 5 huruf (c) tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rumusan Kamar Agama, menjelaskan bahwa yang dimaksud tenggang waktu pengajuan banding 14 (empat belas) hari, adalah hari kalender bukan 14 hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut di atas dihubungkan dengan pernyataan banding Pembanding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.MII, ternyata permohonan banding Pembanding diajukan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sementara Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 254/Pdt.G/2022/PA.MII diucapkan dan disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada kedua belah pihak pada tanggal 10 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir

Hlm 6 dari 9 hal. Put.No.4/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriyah yang secara hukum dianggap dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang bertepatan pada hari ke 19 (sembilan belas) setelah pengucapan putusan, telah melampaui tenggat waktu banding yang seharusnya diajukan pada hari ke 14 (empat belas) yakni pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 karena pada tanggal 24 sampai dengan 28 November 2022 tidak dalam keadaan libur (bukan hari libur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena permohonan banding oleh Pembanding diajukan setelah melewati tenggat waktu banding sehingga tidak memenuhi salah satu syarat formil banding, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (5) R.Bg, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 391/K/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yang menegaskan bahwa perkara banding yang diajukan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang yang telah ditentukan tidak dapat diterima, dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 K/AG/1986 tanggal 26 Februari 1987 yang menyatakan: "meskipun permohonan diajukan oleh pihak berperkara, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu banding yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara termasuk memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm 7 dari 9 hal. Put.No.4/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dan **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Hlm 8 dari 9 hal. Put.No.4/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 9 dari 9 hal. Put.No.4/Pdt.G/2023/PTA.Mks.